

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
DANA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, perlu mengalokasi dana infrastruktur lingkungan kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan penggunaan dana infrastruktur lingkungan kelurahan agar selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, perlu mengatur penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN KELURAHAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku perangkat daerah di wilayah Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Dana Infrastruktur Lingkungan adalah anggaran belanja daerah yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman, meliputi pemeliharaan jalan dan drainase serta penataan lingkungan.

BAB II

KETENTUAN DANA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 2

Dana Infrastruktur Lingkungan dianggarkan melalui mekanisme anggaran belanja Kelurahan Tahun 2015 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Peruntukan

Pasal 3

- (1) Peruntukan Dana Infrastruktur Lingkungan diutamakan untuk pemeliharaan jalan lingkungan/jalan kampung dan pemeliharaan saluran air/drainase lingkungan.
- (2) Selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Infrastruktur lingkungan dapat dipergunakan untuk penataan lingkungan.
- (3) Peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang tidak dibiayai SKPD dan/atau dana hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun 2015.
- (4) Besaran belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan untuk tiap-tiap kegiatan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan/jalan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terbatas pada :
 - a. pembuatan rabat jalan lingkungan/jalan kampung;
 - b. pemasangan paving jalan lingkungan/jalan kampung;
 - c. pengaspalan jalan lingkungan/jalan kampung.
- (2) Kegiatan pemeliharaan saluran air/drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terbatas pada :
 - a. perbaikan saluran air/drainase lingkungan;
 - b. normalisasi saluran air/drainase lingkungan.
- (3) Kegiatan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terbatas pada :
 - a. pemeliharaan taman lingkungan;
 - b. pembuatan biopori;
 - c. pengadaan tempat sampah;
 - d. pengadaan pot bunga;
 - e. pengadaan tanaman/bibit tanaman/pupuk tanaman.

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mendorong peranserta dan partisipasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan :
 - a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan; dan/atau
 - b. Kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

Dana Infrastruktur Lingkungan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dana Infrastruktur Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Infrastruktur Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019